



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PETERNAKAN ITIK
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/Ct.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing di wilayah Kecamatan yang memiliki potensi sebagai sumber produksi ternak itik di Kabupaten Tanah Laut, maka perlu ditetapkan kawasan yang menjadi sentra peternakan itik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur yang Baik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PETERNAKAN ITIK DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Sentra Peternakan adalah pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat satu populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar peternak yang bermukim di satu desa atau lebih dan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan).
7. Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Peternakan yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.
8. *Action Plan* adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Peternakan di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan.
9. *Road Map* adalah intisari Masterplan yang menggambarkan peta jalan pengembangan Kawasan Peternakan dalam bentuk bagan/skema yang mencakup gambaran garis-garis besar dari kondisi saat ini, strategi, program, tahapan pengembangan, sasaran kondisi akhir dan indikator outcome yang akan dicapai masing-masing tahapan dalam jangka waktu tertentu.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang peternakan, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14. Tim Pembina Kabupaten adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Kabupaten dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Peternakan di kabupaten sesuai dinamika program dan kegiatan pembangunan peternakan di lapangan.
15. Tim Teknis Kabupaten adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Peternakan di kabupaten sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan peternakan di lapangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan acuan perencana dan pengambil kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
- b. Lokasi Kawasan dan Komoditas;
- c. Manajemen Pengembangan Kawasan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pendanaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud dari Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik di Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan kawasan peternakan;
- b. mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani di kawasan yang ditetapkan sebagai sentra peternakan itik agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha tani.

Pasal 5

Tujuan dari Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik di Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas peternakan untuk mendukung keberlanjutan ketahanan pangan;
- b. memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan;
- c. memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

(1) Sasaran Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik di Kabupaten Tanah Laut mencakup :

- a. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas peternakan di kawasan tersebut;
- b. tersedianya dukungan prasarana dan sarana peternakan secara optimal;

- c. teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi;
 - d. meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola kelembagaan ekonomi petani;
 - e. berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki parameter paling sedikit :
- a. pendapatan riil rumah tangga petani;
 - b. skala usaha tani;
 - c. margin profit petani; dan
 - d. diferensiasi dan hilirisasi produk.

BAB III LOKASI DAN KOMODITAS

Pasal 7

Penentuan lokasi Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik mempedomani kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Tanah Laut dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Lokasi Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berada di Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 9

Komoditas ternak prioritas yang dikembangkan adalah ternak itik.

BAB IV MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Bupati mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan untuk mengakselerasi percepatan Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik yang telah ditetapkan.
- (2) Dinas mensinergikan arah kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan.

Bagian Kedua Masterplan dan *Action Plan*

Pasal 11

- (1) Dinas wajib menyusun Masterplan mencakup wilayah yang ditetapkan sebagai Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik menjadi acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan.
- (2) Masterplan dapat disusun dalam bentuk :

- a. gabungan untuk semua komoditas yang ada di dalam satu sub sektor (peternakan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan; atau
 - b. gabungan beberapa komoditas dalam satu sub sektor atau pola integrasi antar sub sektor; atau
 - c. secara khusus hanya untuk satu jenis komoditas.
- (3) Dinas menindaklanjuti Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun *Action Plan* sebagai instrumen pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengelola

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik terdiri dari Tim Pembina Kabupaten dan Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Tim Pembina Kabupaten dan Tim Teknis Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

Pembinaan Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan dilakukan melalui :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 15

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Tim Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 16

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh Tim Teknis paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan realisasi terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi terhadap hasil (*outcome*) dilakukan dengan parameter sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten kepada Bupati melalui Tim Pembina Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berisi data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swadaya masyarakat, investasi swasta, perbankan, Badan Usaha Milik Daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik yang dirancang dalam kerangka pembiayaan jangka menengah sesuai dengan tahap rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam Masterplan dan *Action Plan*.
- (3) kegiatan yang termasuk kategori pengungkit percepatan pengembangan kawasan sesuai dengan potensi, permasalahan dan kinerja pengembangan Kawasan.

Pasal 20

Untuk mendorong percepatan Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik, Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan koordinasi, konsultasi dan/atau kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, lembaga penggerak swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau koperasi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 15 April 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI


BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 39 TAHUN 2020
 TANGGAL : 15 APRIL 2020

KRITERIA PENETAPAN KAWASAN

Dalam rangka efektivitas manajemen Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik perlu menetapkan kriteria yang mencerminkan basis komoditas utama yang dikembangkan yaitu ternak itik.

Lokasi Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Itik dapat berupa kluster, lingkungan pertanian, satu hamparan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Sentra Peternakan harus didukung dengan ketersediaan sumber pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-tanaman pangan ataupun ternak-ikan.



Gambar Ilustrasi Kawasan Pengembangan Ternak Itik.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 39 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 APRIL 2020

FORMAT DAN MEKANISME PENYUSUNAN MASTERPLAN

Masterplan disusun berdasarkan analisis teknokratis melalui: (1) telaah kebijakan pembangunan; (2) analisis pemeringkatan potensi kecamatan; (3) klasifikasi kelas kawasan; serta (4) analisis data dan informasi kawasan secara tabular dan spasial. Analisis di dalam Masterplan lebih bersifat analisis potensial dan analisis prospektif yang menggambarkan arah pengembangan kawasan jangka menengah dan jangka panjang.

A. Fungsi dan Manfaat Masterplan

1. Fungsi Masterplan

Masterplan merupakan acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan kawasan yang sesuai agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi di tingkat kabupaten. Dengan demikian, kedudukan Masterplan merupakan kerangka dasar perencanaan pengembangan kawasan.

Masterplan pengembangan kawasan sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi: (1) konektivitas infrastruktur dan jaringan kelembagaan (penyedia input, pelaku usaha, pemasaran, jasa keuangan dan pembinaan teknologi); (2) penguatan rantai nilai (value chain) sistem dan usaha agribisnis; serta (3) koordinasi manajemen pemerintahan (tata kelola) dalam pengembangan kawasan.

2. Manfaat Masterplan

Manfaat Masterplan kawasan di tingkat kabupaten meliputi:

- a) sebagai acuan bagi kabupaten dalam merancang strategi dan kebijakan serta merumuskan indikasi program dan kegiatan pengembangan kawasan secara terarah dan terfokus di tingkat kecamatan;
- b) sebagai rujukan bagi kabupaten untuk menyusun *Action Plan* pengembangan kawasan yang menjabarkan indikasi program dan kegiatan di dalam Masterplan ke dalam rencana yang lebih operasional termasuk kebutuhan alokasi dana yang diperlukan; dan
- c) sebagai acuan untuk mengevaluasi implementasi pengembangan kawasan.

B. Proses Penyusunan Masterplan

Untuk menyusun Masterplan diperlukan tim kerja atau kelompok kerja yang di dalamnya beranggotakan atau melibatkan para tenaga ahli sesuai pada bidang kepakarannya, baik di bidang teknis, sosial dan ekonomi. Kisi-kisi penyusunan Masterplan sebagai berikut:

1. Masterplan dibuat di tingkat kabupaten untuk satu komoditas atau beberapa komoditas yang disusun dan dikoordinasikan oleh Tim Teknis Kabupaten.
2. Penyusunannya memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
3. Substansi pokok yang harus ada di dalam Masterplan kawasan sebagai berikut : (1) visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan

kawasan; (2) isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan; (3) arah kebijakan pengembangan kawasan di kecamatan yang potensial; (4) keterkaitan program dan kegiatan pengembangan kawasan pada aspek hulu, *on farm*, hilir dan penunjang serta terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya; (5) *lay out* atau tata letak jaringan infrastruktur dan kelembagaan di lingkup kabupaten serta keterkaitannya dengan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten); dan (6) *Road Map* atau peta jalan pengembangan kawasan di lingkup kabupaten sebagai acuan penyusunan *Action Plan* kabupaten untuk sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

C. Sistematika Masterplan

Sistematika atau outline Masterplan secara prinsip disesuaikan dengan jenis komoditas di masing-masing sub sektor, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, konsep dan definisi serta ruang lingkup.

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3. Dasar Hukum

1.4. Konsep dan Definisi

1.5. Ruang Lingkup

II. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Uraian ini bertujuan untuk menjabarkan gambaran umum kawasan, isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan.

2.1. Gambaran Umum Kawasan

2.2. Isu Strategis dalam Pengembangan Kawasan

2.3. Arah dan Kebijakan

a. Visi Pengembangan Kawasan

b. Misi Pengembangan Kawasan (dalam rangka mencapai visi)

c. Keterkaitan Dengan Program Prioritas (Renstra dan RPJMD)

III. KERANGKA PIKIR

Menjelaskan kerangka dasar penyusunan Masterplan pengembangan kawasan mulai dari kondisi eksisting, analisis potensi, analisis kesenjangan dan peluang peningkatan, hingga *Road Map* pengembangan kawasan dalam bentuk bagan alur pikir pembentukan atau pengembangan kawasan.

IV. METODOLOGI

Mencakup jenis data yang diperlukan dan sumbernya, metode pengumpulan serta pengolahan dan analisisnya sesuai dengan kerangka pikir pengembangan kawasan.

4.1. Data teknis, data sosial ekonomi dan data pendukung lainnya.

4.2. Metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

V. ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN

Menjelaskan pembahasan analisis mengenai kondisi kawasan saat ini, potensi pengembangan kawasan dan kesenjangan antara kondisi saat ini dan potensi.

- 5.1. Kondisi kawasan saat ini
- 5.2. Potensi kapasitas daya dukung dan daya tampung kawasan
- 5.3. Kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan potensi yang mencakup: luas lahan, jumlah populasi, produksi, produktivitas, prasarana dan sarana penunjang, kondisi sosial ekonomi, SDM (petani dan aparatur lapangan), pasca panen dan pengolahan, pemasaran dan kebutuhan investasi. Perlu ditambahkan potensi pakan ternak, lahan padang penggembalaan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan lain-lain.

VI. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN

Menjelaskan formulasi strategi dan indikasi program pengembangan kawasan, mencakup:

- 6.1. Pengembangan infrastruktur dasar yang relevan (transportasi, perumahan, pendidikan, energi, komunikasi, dll)
- 6.2. Penyediaan sarana dan prasarana.
- 6.3. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
- 6.4. Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran
- 6.5. Pengembangan dan pembinaan teknologi dan sumberdaya manusia.
- 6.6. Skenario kerjasama pembiayaan (swadaya dan APBD) dan investasi.

VII. ROAD MAP PENGEMBANGAN KAWASAN

Berisi simulasi garis-garis besar: kondisi saat ini, kebijakan dan strategi, tahapan dan sasaran akhir pengembangan kawasan di tingkat kabupaten selama 5 (lima) tahun ke depan (dalam bentuk bagan alur/skema).

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

Berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan kawasan terhadap pembangunan wilayah (produksi/populasi, diversifikasi produk, perdagangan, investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB, dll).

IX. SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 9.1. Pemantauan dan Evaluasi.
- 9.2. Pelaporan.

X. RANCANGAN TATA LETAK KAWASAN PERTANIAN

Berisi gambaran simulasi peta tata letak jaringan infrastruktur dan kelembagaan (di dalam struktur dan pola ruang wilayah).

LAMPIRAN

1. Tabel target produksi/populasi di kabupaten.
2. Peta-peta kawasan skala 1:250.000 s/d 1:50.000.
4. Lampiran lainnya.

D. Tahapan Analisis Penyusunan Masterplan

Analisis Masterplan pengembangan kawasan sangat terkait dengan analisis terhadap sumber daya, sosial ekonomi dan analisis tata ruang

wilayah dimana kawasan berada. Ruang lingkup analisis dari Masterplan mencakup: (1) analisis kondisi eksisting; (2) analisis potensi (daya dukung dan daya tampung wilayah); (3) analisis kesenjangan (*gap*); (4) analisis struktur dan pola ruang kawasan; dan (5) analisis *Road Map*.

Kelima hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam strategi, kebijakan, indikasi program dan kegiatan untuk mengisi kesenjangan yang ada sesuai tahapan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Secara garis besar tahapan kelima analisis tersebut sebagai berikut:

1. Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting memerlukan berbagai data dukung mencakup: luas lahan, populasi, produksi, dan penanganan pasca panen, pengolahan hasil serta data-data dukung lainnya. Selain itu, diperlukan ketersediaan data kondisi pemasaran, kelembagaan petani dan ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur serta sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Gambaran kondisi eksisting ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik.

Kondisi eksisting tersebut juga dilengkapi dengan faktor pendukung keberhasilan, isu strategis dan permasalahan penting yang menjadi faktor penghambat kinerja kawasan selama ini. Gambaran atau keragaan kondisi eksisting kawasan selanjutnya dianalisis faktor-faktor utama yang menjadi penyebab munculnya permasalahan. Analisis faktor pendukung keberhasilan dan penyebab permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode seperti SWOT, fishbone analysis, problem tree analysis atau metode lainnya.

2. Analisis Potensi (Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah)

Di dalam Masterplan, analisis potensi sumber daya dilakukan untuk mendapatkan gambaran sampai sebesar apa kapasitas produksi suatu komoditas dapat dikembangkan secara optimal dengan segala potensi sumber daya dan permasalahan sosial ekonominya. Analisis potensi tersebut mencakup analisis daya dukung dan analisis daya tampung wilayah.

Daya dukung kawasan dimaknai sebagai kemampuan agroekosistem kawasan yang mencakup sumber daya lahan, air, iklim, prasarana dan sarana serta aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung aktivitas peternakan mulai dari sub sistem hulu, on farm dan hilir. Adapun daya tampung kawasan dimaknai sebagai batas maksimal aktivitas peternakan mulai dari sub sistem hulu, on farm dan hilir dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial.

3. Analisis Kesenjangan (*gap*).

Kondisi belum terpenuhinya kapasitas daya tampung wilayah dibandingkan dengan kondisi eksisting menggambarkan adanya kesenjangan (*gap*). Kesenjangan tersebut harus diminimalkan melalui berbagai upaya yang dirumuskan dalam bentuk berbagai skenario alternatif strategi (kebijakan, program dan kegiatan). Walaupun pada akhirnya hanya ada satu skenario alternatif strategi yang akan dipilih dan ditetapkan di dalam Masterplan, namun dalam proses analisis

pembahasannya harus melalui pengkajian berbagai skenario yang paling mungkin, sehingga dihasilkan suatu skenario strategi yang paling realistis.

Skenario strategi yang paling realistis tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumusan visi dan misi pengembangan kawasan, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan serta indikasi program dan kegiatan pengembangan kawasan.

Penentuan alternatif strategi (kebijakan serta indikasi program dan kegiatan) pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah seperti analytical hierarchy process, means-ends analysis dan metode lainnya.

4. Analisis Struktur dan Pola Ruang Kawasan

Di dalam Masterplan, hasil analisis eksisting, analisis potensi, dan analisis kesenjangan harus dapat tergambar secara simulatif dalam *layout* kawasan yang menggambarkan tata letak, interaksi atau peta konektivitas jaringan kelembagaan dan infrastruktur pertanian dari hulu, on farm sampai hilir sebagai karakteristik dari struktur ruang dan pola ruang kawasan.

Secara ideal, semua kelembagaan dan infrastruktur hulu, on farm dan hilir pendukung pengembangan kawasan berada di dalam kesatuan ruang wilayah, sehingga semua agregat nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi komoditas terkumpul dan berfungsi sebagai *multiplier effect* di dalam kawasan.

5. Analisis *Road Map*

Road Map merupakan simulasi atau ringkasan dari Masterplan yang menggambarkan tahapan dari kondisi awal ke kondisi yang diinginkan, sehingga dengan melihat selembur *Road Map* akan bisa dimengerti dengan baik dan mudah pokok-pokok isi terpenting dari Masterplan.

Di dalam Masterplan, hasil analisis terhadap skenario alternatif strategi (kebijakan, program dan kegiatan), tujuan dan tahapan yang akan dicapai diartikan sebagai analisis *Road Map*. Hasil analisis *Road Map* ini harus tergambar dalam suatu ringkasan berbentuk simulasi bagan atau skema dalam dimensi waktu dan garis besar tahapan proses pencapaiannya.

Road Map harus secara tegas dapat menggambarkan kondisi awal dan kondisi akhir yang diinginkan yang mencirikan status masing-masing kawasan kecamatan (penumbuhan, pengembangan atau pemantapan) serta garis-garis besar strategi dan kebijakan untuk mencapainya dalam besaran kuantitatif.

Sesuai dengan prinsip perencanaan yang bersifat dinamis, maka sasaran yang akan dicapai dalam *Road Map* bersifat fleksibel sesuai

ketersediaan sumber daya pendukung (terutama anggaran) dan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan di lapangan.

Namun demikian, dalam tataran operasional penyimpangan pencapaian sasaran harus bersifat minimal yang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian pada periode berikutnya sehingga pencapaian sasaran dapat dikembalikan ke *Road Map* atau peta jalan semula. Terjadinya penyimpangan yang terlalu besar dan jauh dari peta jalan menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan mendasar dalam analisis yang dilakukan dalam proses penyusunan Masterplan atau implementasinya di lapangan.

Berkenaan dengan Masterplan sebagai rujukan penyusunan *Action Plan* kabupaten, maka arahan kebijakan dan indikasi program tidak bersifat generik, tapi bersifat unik dan spesifik. Dengan demikian di dalam *Road Map* harus disebutkan secara jelas indikasi tujuan program yang harus dicapai.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 39 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 APRIL 2020

FORMAT DAN MEKANISME PENYUSUNAN *ACTION PLAN*

Action Plan merupakan bagian atau tindak lanjut dari Masterplan sebagai rencana pengembangan kawasan yang bersifat implementatif untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan kawasan. *Action Plan* disusun dalam bentuk matrik sasaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Hasil analisis di dalam *Action Plan* lebih bersifat analisis pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kawasan yang tertuang di dalam Masterplan.

A. Fungsi dan Manfaat *Action Plan*

1. Fungsi *Action Plan*

Action Plan merupakan acuan teknis dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan. Subtansi kegiatan yang dituangkan di dalam *Action Plan* menjadi rujukan utama dalam perencanaan tahunan yang diusulkan.

2. Manfaat *Action Plan*

Manfaat *Action Plan* Pengembangan kawasan meliputi:

- a. Sebagai acuan operasional di tingkat lapangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan kawasan secara terarah, fokus, bertahap dan berkesinambungan.
- b. Sebagai acuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian sesuai tahapan dan sasaran yang direncanakan.

B. Proses Penyusunan *Action Plan*.

Untuk menyusun *Action Plan* diperlukan tim kerja atau kelompok kerja yang di dalamnya beranggotakan atau melibatkan SKPD yang membidangi peternakan dan aparatur teknis di lapangan terutama penyuluh pertanian. Kisi-kisi umum penyusunan *Action Plan* sebagai berikut:

1. Disusun oleh tim penyusun *Action Plan* yang dikoordinasikan oleh Tim Teknis Kabupaten.
2. Penyusunannya memperhatikan Masterplan yang disusun dan RPJMD serta rencana strategis satuan kerja yang melaksanakan bidang peternakan.
3. Dokumen utama *Action Plan* disusun dalam bentuk matrik tahunan dengan isi pokok yang mencakup: (1) program kegiatan; (2) indikator; (3) sasaran; (4) lokasi kegiatan di kecamatan dan desa; (5) satuan kerja pelaksana kegiatan; dan (6) rencana kebutuhan dan sumber pendanaan. Format matrik tahunan dari *Action Plan* yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Matrik Tahunan *Action Plan* Kawasan Pertanian
Tahun Pelaksanaan :

No	Program /kegiatan	Indikator	Sasaran (jumlah/produksi, dll)	Lokasi Kec/Desa	Pelaksana	Rencana Pembiayaan
	Hulu					
	Produksi					
	Hilir					
	Penunjang					
	Hulu	Jumlah Kebutuhan Anggaran				

4. Keseluruhan matrik-matrik tahunan tersebut selanjutnya direkapitulasi ke dalam satu matrik induk untuk kegiatan selama 5 tahun, adapun matrik-matrik tahunannya dijadikan sebagai lampiran dokumen *Action Plan*.

Untuk mengisi substansi dari matrik *Action Plan* dilakukan melalui proses perencanaan partisipatif guna menggali permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan yang dirumuskan menjadi serangkaian daftar rencana kegiatan yang disepakati para pemangku kepentingan.

Tabel 2. Matrik Rekapitulasi Rencana Pembiayaan *Action Plan*
Tahun Pelaksanaan : s/d

No	Program/ kegiatan	Total Sasaran Program/ kegiatan	Total Kebutuhan Anggaran Tahun I s/d Tahun V				
			I	II	III	IV	V
	Hulu						
	Produksi						
	Hilir						
	Penunjang						
	Total Anggaran						

Metode yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan antara lain metode analisis pohon masalah (*problem tree analysis*), metode *Important Performance Analysis* (IPA) atau metode-metode lainnya.

Di bawah ini secara khusus disajikan contoh langkah-langkah penggunaan metode analisis pohon masalah sebagai berikut :

1. Menentukan desa Sentra Peternakan sebagai lokasi pengambilan data dan informasi yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan karakteristik yang mewakili keragaman tipologi agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi serta perbedaan tingkat perkembangan agribisnis. Output dari tahap ini yaitu lokasi dan kelompok yang akan menjadi sasaran observasi. Semakin beragam kondisi desa-desa Sentra Pertanian, maka jumlah sampling yang ditetapkan akan semakin banyak.
2. Melakukan persiapan perencanaan partisipatif dalam bentuk *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang didahului dengan penyusunan kuesioner semi terstruktur dan semi terbuka serta pembekalan kepada tim yang

akan melaksanakan PRA dan FGD. Output dari tahap ini yaitu kuesioner PRA dan FGD yang telah disempurnakan oleh tim.

3. Melakukan proses PRA dan FGD di tingkat desa dengan melibatkan Kelompok Tani dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penyusunan pohon masalah. Output proses ini yaitu hasil identifikasi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan pelaku usaha di tingkat lapangan.
4. Melakukan penyusunan analisis kerangka kerja logis berdasarkan laporan hasil keseluruhan pelaksanaan PRA dan FGD di masing-masing desa serta melakukan rekonfirmasi data dan informasi apabila terdapat kesimpulan yang masih perlu diperjelas. Output proses ini yaitu indikasi kegiatan pengungkit yang akan dituangkan di dalam matrik *Action Plan*.
5. Penyusunan matrik *Action Plan* berdasarkan hasil analisis kerangka kerja logis. Output dari proses ini yaitu rancangan matrik *Action Plan*.
6. Melakukan FGD di tingkat kabupaten dengan melibatkan instansi lintas sektor untuk menganalisis rancangan matrik *Action Plan*. Hasil proses ini yaitu kesepakatan mengenai *Action Plan* final.

C. Sistematika *Action Plan*

Sistematika atau outline *Action Plan* sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. LatarBelakang
- 1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
- 1.3. Dasar Hukum

II. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 2.1. Sasaran Program dan Kegiatan
- 2.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Lokasi (Kec/Desa)
 - b. Waktu
 - c. Satker Pelaksana
 - d. Rencana Pembiayaan
- 2.3. Indikator

III. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN

- 3.1. Koordinasi Implementasi Kawasan
- 3.2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

LAMPIRAN

Matrik Program *Action Plan*.

Rekapitulasi Matrik Program *Action Plan*.

Peta Kawasan Skala 1:50.000.

D. Tahapan Analisis *Action Plan*

Secara garis besar tahapan analisis *Action Plan* mencakup: (1) analisis pemilihan jenis sub kegiatan atau komponen kegiatan, (2) analisis pemilihan lokasi kegiatan, (3) analisis pemilihan calon penerima manfaat

kegiatan, (4) analisis penyusunan anggaran pembiayaan, dan (5) analisis penyusunan indikator.

1. Analisis Pemilihan Jenis Sub Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Indikasi program dan kegiatan pengembangan kawasan untuk masing-masing kecamatan yang telah ditetapkan di dalam Masterplan secara umum masih bersifat indikatif, seperti: penyediaan prasarana dan sarana, perbibitan, peningkatan produktivitas budidaya, pengembangan pasca panen, pengolahan hasil, kerja sama pemasaran atau pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan yang masih bersifat indikatif ini harus dirinci ke dalam sub kegiatan atau komponen kegiatan yang lebih spesifik sesuai permasalahan, kebutuhan dan aspirasi aktual masyarakat petani dan pelaku usaha lainnya di lapangan.

Untuk memilih sub kegiatan atau komponen kegiatan metode yang digunakan harus yang bersifat praktis dan sederhana, sehingga mudah diterapkan. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu *Importance Performance Analysis* (IPA), *Problem Tree Analysis* atau *Fishbone Analysis* yang dilanjutkan dengan *Logical Framework Analysis*.

Apabila menggunakan metode IPA, kuesioner yang digunakan berbentuk semi terstruktur agar dapat dilakukan penggalian data dan informasi yang lebih mendalam dan obyektif. Dengan menggunakan metode IPA ini akan diperoleh: (1) persepsi petani dan pelaku usaha terhadap kebutuhan prioritas jenis kegiatan, misalnya untuk meningkatkan produktivitas akan dapat digambarkan secara jelas dan lebih mudah dalam bentuk *quadrant analysis*, dan (2) hasil analisis akan lebih mudah dijadikan usulan untuk memperbaiki kinerja program atau kegiatan. Rumusan sub kegiatan atau komponen kegiatan yang dihasilkan dari metode IPA selanjutnya diformulasikan ke dalam matrik *Action Plan*.

2. Analisis Pemilihan Lokasi Kegiatan

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya, pemilihan desa sebagai lokasi kegiatan harus dilakukan secara rasional yang memungkinkan terjadi berbagai keterpaduan: (a) keterpaduan komoditas dan jenis usaha (misal *crop livestock system* atau *multiple cropping*); (b) keterpaduan kegiatan lintas sektor atau sub sektor (misal pertanian, jalan, irigasi, industri, koperasi); dan (c) keterpaduan sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya).

Di samping itu, pemilihan lokasi desa juga harus ditentukan dengan pertimbangan: (a) pemilihan lokasi yang paling responsif terhadap penambahan input dan penerapan teknologi (misal lokasi yang masih rendah produktivitasnya berdasarkan analisis kesenjangan/ *gap*); (b) kesinambungan dengan program dan kegiatan yang pernah dialokasikan sebelumnya yang masih membutuhkan penguatan kapasitas; dan (c) jaminan keberhasilan yang didukung kesiapan Poktan dan Gapoktan sebagai pelaku usaha dan keberadaan aparatur kelembagaan pembinaan yang dapat menjadi pendamping teknis.

Rencana lokasi harus didasarkan pada hasil analisis situasi wilayah, analisis tata ruang dan analisis permasalahan serta sudah harus spesifik mengarah pada desa. Dengan demikian, penetapan rencana

lokasi akan merujuk pada sasaran penerima manfaat (*target beneficiaries*) yang akan dijadikan lokasi pengembangan, sehingga permasalahan di dalam proses penetapan calon petani dan calon lokasi dalam pelaksanaan kegiatan yang selama ini menjadi salah satu faktor keterlambatan pelaksanaan kegiatan akan dapat diminimalkan.

3. Analisis Pemilihan Calon Penerima Manfaat Kegiatan

Di berbagai desa yang potensial sebagai lokasi, seringkali terdapat kelompok calon penerima manfaat (Kelompok Tani) yang menginginkan dan layak memperoleh fasilitasi dari pemerintah. Dengan kondisi tersebut, untuk fasilitasi kegiatan yang berbentuk fasilitasi langsung, maka kriteria pemilihan calon kelompok sekurang-kurangnya harus dilandasi oleh beberapa aspek, yaitu: (a) perubahan sikap dan perilaku; (b) peningkatan keterampilan; (c) peningkatan produktivitas; dan (d) keberlanjutan program dan kegiatan.

4. Analisis Penyusunan Anggaran Pembiayaan

Berkenaan dengan anggaran pemerintah daerah yang jumlahnya sangat terbatas untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan, maka rencana anggaran yang disusun harus memasukkan aspek keswadayaan masyarakat petani dan peran serta dunia usaha. Penyusunan skenario anggaran sebaiknya disusun dengan menggunakan skenario yang paling rasional dan optimal yang mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Penyusunan rencana pembiayaan kegiatan dilakukan secara terarah (fokus) sesuai skala prioritas (selektif). Dengan demikian, rencana pembiayaan kegiatan yang akan dilakukan difokuskan pada faktor kritis yang dapat mendorong percepatan pengembangan (*leveraging factor*) kawasan dan diprioritaskan pada peningkatan peran pemerintah dalam pembangunan pertanian, yaitu: (1) penyediaan sarana dan prasarana yang tidak mampu dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan tidak diminati oleh swasta; (2) upaya mengatasi kegagalan pemasaran produk yang dihasilkan petani (*market failure*); dan (3) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petani dan mendorong berfungsinya kelembagaan pembinaan pemerintah (*capacity building*).

5. Analisis Penyusunan Indikator

Sejalan dengan perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka masing-masing kegiatan dan komponen/detail kegiatan yang tertuang dalam matrik *Action Plan* harus ditetapkan pula indikatornya. Indikator program dan kegiatan dari *Action Plan* yang dituangkan ke dalam matriks *Action Plan* yaitu indikator kegiatan yang penyusunannya memenuhi kriteria indikator yang *specific, measurable, achievable, realistic* dan *time-bound* (SMART). Di samping itu, indikator yang ditetapkan yaitu indikator yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis (*outcome*) yang telah ditetapkan di dalam *Road Map*.

Secara umum akan terdapat banyak indikator dari kegiatan-kegiatan yang saling mendukung pencapaian indikator *outcome*. Dengan demikian indikator yang dituangkan ke dalam matriks *Action Plan* yaitu yang terpenting saja. Pencapaian indikator juga perlu didukung dengan asumsi-asumsi penting yang menentukan tercapainya sasaran kegiatan. Asumsi terpenting tersebut yaitu pengaruh faktor di luar kewenangan satuan kerja pelaksana yang tidak bisa dikontrol atau diantisipasi

sebelumnya. Sebaiknya asumsi-asumsi penting tersebut dapat dimasukkan sebagai suatu analisis risiko.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA